



Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Neneng Musyrifatul Amelia¹, Muhammad Taufiq Hidayat²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: 1222000065@surel.untag-sby.ac.id

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

This research was conducted in connection with Accountability for Management of Village Fund Allocations in Sedati District, Sidoarjo Regency. The aim of this research is to determine and analyze the application of the principle of Accountability in managing Village Fund Allocations in the Five Villages in Sedati District, Sidoarjo Regency. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Researchers analyzed data by means of data transcription, source triangulation, and data reduction. The stages that researchers carried out started from observation, interviews, and documentation. The data processing process uses data transcription, source triangulation, data reduction, and drawing conclusions. Data analysis for managing Village Fund Allocations has five stages, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. The results of this research show that all stages in the management of Village Fund Allocations have run well in accordance with the principles of Accountability and PERMENDAGRI Number 20 of 2018 concerning village financial management.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation Management, and PERMENDAGRI Number 20 of 2018*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kelima Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menganalisis data dengan cara transkrip data, triangulasi sumber, dan reduksi data. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengolahan data dengan menggunakan cara transkrip data, triangulasi sumber, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Akuntabilitas dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia tengah mencari solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan yang telah muncul dengan mengalihkan perhatian pada pemerintahan daerah, khususnya dengan fokus pada pengembangan desa sebagai pusat perhatian utama. Kesenjangan ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Pernyataan ini berasal dari

Badan Pusat Statistik dan didukung oleh pandangan Rilmayanti (2020), yang mengungkapkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa permasalahan kesenjangan yang paling mencolok di Indonesia adalah tingkat kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, meskipun pada tahun ini tercatat penurunan kemiskinan sebesar 0,21%. Pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia melalui pembangunan dan pemberdayaan desa. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di wilayahnya. Konsep ini dijelaskan oleh Afriyanto & Kurohman (2014) dalam jurnal Abdana, Sam, & Erwati (2022), yang menyatakan bahwa desa memiliki peran penting sebagai unit pemerintahan terkecil yang berinteraksi secara langsung dengan penduduknya, serta memiliki beragam kepentingan dan kebutuhan yang signifikan. Pentingnya kedudukan desa menjadi nyata dalam perspektif perkembangan suatu negara, karena kemajuan negara tersebut sejatinya terkait erat dengan kemajuan desa. Dalam konteks ini, perkembangan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemajuan provinsi yang bersangkutan, melainkan juga bergantung pada kemajuan kabupaten, yang pada gilirannya terkait dengan kemajuan desa dan kelurahan. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu negara secara keseluruhan sangat terkait dengan perkembangan di tingkat desa.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam mengelola keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tahapan-tahapan ini menjadi kunci utama untuk mencapai tata kelola keuangan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Keterbatasan dalam mengelola Alokasi Dana Desa di lima desa di Kecamatan Sedati tidak hanya terletak pada kapasitas pengelolaan dana desa dari pihak pemerintah dan lembaga masyarakat, tetapi juga mencakup kurangnya optimalitas dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, keterlambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban juga menjadi hambatan yang menghambat upaya pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Sebuah studi sebelumnya, yang digarap oleh Indriswari, P. T., & Putra, I. M. (2021) dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung," menghasilkan temuan menarik. Hasil penelitian menyiratkan bahwa

tingkat akuntabilitas aparat desa di Kecamatan Abiansemal terkait dengan rendahnya perkembangan fasilitas yang memadai di wilayah tersebut, meskipun daerah tersebut memiliki potensi desa yang signifikan, seperti Sangeh Monkey Forest, Tanah Wuk, Green Camp, dan Bumi Perkemahan Blakiuh. Meskipun alokasi dana desa cukup besar, pembangunan fasilitas yang diharapkan masyarakat tidak terwujud. Penting untuk dicatat bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Bandung. Namun, tahapan pengawasan tidak memberikan dampak positif terhadap manajemen alokasi dana desa.

Peneliti menilai bahwa terdapat pentingnya menyusun tulisan dengan tujuan utama untuk memahami tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan tiga tujuan utama: Pertama, sebagai panduan atau referensi bagi penelitian dan penulisan yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa; Kedua, sebagai sumber masukan melalui penelitian ini, menyediakan informasi serta solusi yang dapat mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan standar akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan Ketiga, berperan sebagai penambah informasi dan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang terkait dengan topik penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2020:2-3) Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di berbagai entitas, termasuk lembaga tinggi negara, departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial yang terlibat dalam proyek-proyek kerja sama antara sektor publik dan swasta. Akuntansi Sektor Publik membentuk sistem akuntansi yang dirancang khusus untuk lembaga-lembaga publik. Fungsinya adalah untuk mengatasi tantangan ketidakcukupan sumber daya di dalam organisasi sektor publik secara optimal, efisien, dan hemat biaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Permatasari & Narastri, 2023).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipandang sebagai tanggung jawab atau kewajiban yang melekat pada seorang agen untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini mencakup kewajiban untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan secara rinci semua tindakan dan kegiatan

yang terjadi kepada pihak principal. Principal memiliki hak dan tanggung jawab untuk meminta dan menuntut pertanggungjawaban dari agen terkait. Akuntabilitas juga dibagi menjadi dua jenis yaitu Akuntabilitas *Vertical* dan Akuntabilitas *Horizontal*. Dalam akuntabilitas juga memiliki prinsip yang digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan diantaranya yaitu: Pertama, prinsip transparan atau keterbukaan; Kedua, prinsip akuntabilitas; dan Ketiga, prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2020).

Desa

Definisi Desa

Menurut Sirajuddin (2016) seperti yang diungkapkan dalam jurnal Rudiarta, Arthanaya, & Suryani (2020), pandangannya menyatakan bahwa istilah-istilah seperti "desa", "dusun", "desi", dan sejenisnya memiliki kesamaan dengan kata-kata seperti "negara", "negari", "negeri". Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta dan memiliki arti yang berkaitan dengan tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Konsep ini sejalan dengan definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Keuangan Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa melibatkan segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai secara finansial, termasuk uang dan barang-barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 2, disebutkan bahwa pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, yaitu: Pertama, Pendapatan asli Desa, mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli Desa lainnya; Kedua, Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; Ketiga, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Keempat, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Kelima, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Keenam, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan ketujuh, Pendapatan desa lainnya yang sah.

Alokasi Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 72, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU),

yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desa memiliki wewenang untuk menggunakan Dana Desa (ADD) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Paling tidak, pemerintah daerah diharuskan menyediakan dana sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD, setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dana perimbangan tersebut merupakan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun anggaran.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Rizki Ula Nazilla (2018:13) sebagaimana disajikan dalam skripsi Wulandari (2021), pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan komponen integral dalam pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes/APBG. Oleh karena itu, dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa, harus diterapkan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, segala kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan; Kedua, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum, memastikan bahwa penggunaan dana ADD sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum; Ketiga, Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan penghematan, serta fokus yang jelas dan kendali yang baik; Keempat, pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan lembaga desa, dan kegiatan lain yang diperlukan oleh masyarakat desa, dengan keputusan tentang jenis kegiatan melibatkan musyawarah desa; dan Kelima, Alokasi Dana Desa (ADD) harus diakui dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBG), dan proses perencanaan anggarannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Manajemen keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, untuk memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, pemerintah telah merumuskan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam kerangka ini, pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, melibatkan beberapa tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Proses Berpikir

Peneliti memilih untuk mengkaji isu akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati karena terdapat beberapa peristiwa menarik di kelima desanya, termasuk adanya penundaan dalam melaporkan pertanggungjawaban dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini akan mengaplikasikan serangkaian langkah dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasilnya kemudian akan dibandingkan di antara kelima desa untuk menentukan mana yang menerapkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dipilih karena untuk mendapatkan informasi yang mendalam diperlukan studi kasus sebagai lokasi observasi, dan instrumen penggalian informasi khusus dalam studi kasus tersebut. Sebanyak lima belas informan terlibat dalam penelitian ini, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dari lima desa yang menjadi fokus, yaitu Desa Kwangsan, Desa Pepe, Desa Buncitan, Desa Cemandi, dan Desa Betro. Informan dipilih berdasarkan kriteria bahwa mereka telah menjabat setidaknya satu periode, memiliki pengetahuan menyeluruh tentang organisasi desa, dan memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, dan percakapan, dan data sekunder seperti catatan, papan informasi, dan dokumentasi kegiatan. Data kemudian dianalisis melalui transkripsi data, triangulasi sumber, dan reduksi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Gambar: Peta Kecamatan Sedati



Sumber: Kantor Kecamatan Sedati

Kecamatan Sedati bertempat di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati berada di kawasan pesisir sehingga penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak. Posisi Kecamatan Sedati berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Waru
- Sebelah Selatan : Kecamatan Buduran
- Sebelah Barat : Kecamatan Gedangan
- Sebelah Timur : Selat Madura

Kecamatan Sedati merupakan salah satu Kecamatan terluas di Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 79,43 km² dan terdiri dari 16 Kelurahan/Desa, yang terdiri dari :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Desa Kwangan | 9. Desa betro |
| 2. Desa Pepe | 10. Desa Sedati Agung |
| 3. Desa Buncitan | 11. Desa Sedati Gede |
| 4. Desa Kalanganyar | 12. Desa Pabean |
| 5. Desa Tambak Cemandi | 13. Desa Semampir |
| 6. Desa Gisik Cemandi | 14. Desa Segoro Tambak |
| 7. Desa Cemandi | 15. Desa Pranti |
| 8. Desa Pulungan | 16. Desa Banjar Kemuning |

Berdasarkan daftar nama desa di Kecamatan Sedati yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah berfokus pada lima desa yaitu Desa Kwangan, Desa Pepe, Desa Buncitan, Desa Cemandi, dan Desa Betro. Kecamatan Sedati beradadi ketinggian wilayah +31 Di atas Permukaan Laut (DPL). Curah hujan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sedati antara lain:

5 bulan basah : Januari, Februari, Maret, April, dan Mei

3 bulan kering : Juni, Juli, dan Agustus

4 bulan sedang: September, Oktober, November. dan Desember

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusta Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sedati pada tahun 2021 mencapai 98.186 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang diperoleh dari hasil registrasi penduduk di akhir tahun 2021, yang terdiri dari 49.427 jiwa laki-laki dan 48.759 jiwa perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sedati

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kwangsan	2,422	2,357	4,779
2	Pepe	7,042	7,052	14,094
3	Buncitan	2,735	2,705	5,440
4	Kalanganyar	2,727	2,725	5,452
5	Tambak Cemandi	1,771	1,761	3,532
6	Gisik Cemandi	1,325	1,262	2,587
7	Cemandi	3,178	3,119	6,297
8	Pulungan	1,562	1,575	3,137
9	Betro	3,674	3,526	7,200
10	Sedati Agung	3,608	3,518	7,126
11	Sedati Gede	5,954	5,979	11,933
12	Pabean	8,135	7,995	16,130
13	Semampir	1,715	1,731	3,446
14	Pranti	1,563	1,497	3,060
15	Segoro Tambak	1,010	951	1,961
16	Banjar Kemuning	1,006	1,006	2,012
	Total	49,427	48,759	98,186

Sumber : Kantor Kecamatan Sedati Dalam Angka 2022

Visi dan Misi Kecamatan Sedati

Visi : “Terwujudnya Pelayanan yang Ramah, Cepat, Tepat, dan Terpadu”

Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan

Pembahasan

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan desa yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana kepada desa, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari dana perimbangan. Kehadiran Dana Desa mencerminkan kemampuan desa untuk menginisiasi pembangunan secara independen di daerahnya.

Tujuan dari menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mencapai tata kelola keuangan pemerintahan yang efektif di kelima desa di Kecamatan Sedati. Penerapan sistem akuntabilitas ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilakukan dengan keteraturan serta kedisiplinan. Penilaian atas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kelima desa Kecamatan Sedati mencakup berbagai

tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban, yang akan diuraikan sebagai berikut.

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan, karena berhasilnya suatu pembangunan sangat tergantung pada kualitas perencanaannya. Kelima desa di Kecamatan Sedati telah menjalankan proses perencanaan secara efektif, di mana sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, Sekretaris Desa telah menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan. Selanjutnya, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Pemerintah Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada kelima desa di Kecamatan Sedati, Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) senantiasa menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa. Melalui Musrenbangdes ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, dan memberikan usulan terkait pembangunan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Musrenbangdes juga berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan bersama, di mana berbagai elemen masyarakat, seperti Ketua RT/RW, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Lembaga Masyarakat (seperti Karang Taruna, PKK, linmas), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lainnya, berperan serta dalam menyampaikan usulan mereka. Setelah itu, Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa menyajikan usulan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbangdes sebelumnya. Pemerintah Desa akan melakukan seleksi terhadap usulan dari masyarakat, memberikan prioritas pada yang memiliki urgensi, dan memastikan kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada kelima desa yang ada di Kecamatan Sedati sebagai berikut:

1. Kepala Desa, yang bertanggung jawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), membuat pertemuan desa untuk merundingkan penggunaan ADD.
2. Musrenbangdes dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, dan juga tim dari Kecamatan.
3. Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa menyajikan usulan penggunaan ADD yang didasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbangdes sebelumnya.

4. Usulan penggunaan ADD yang disetujui dalam musyawarah tersebut menjadi bagian dari alokasi yang akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kelima desa di Kecamatan Sedati melibatkan masyarakat secara aktif dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang dijalankan oleh tim pelaksana kegiatan. Masyarakat turut berperan sebagai pengawas, memberikan kritik, dan memberikan saran kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta pemerintah desa terkait setiap kegiatan yang dilakukan. Masyarakat juga berkontribusi dengan menyediakan bantuan, seperti penyediaan makanan atau minuman bagi para pekerja program, terutama jika kegiatan tersebut dilaksanakan di sekitar area tempat tinggal warga. Pelaksanaan kegiatan di kelima desa mencakup berbagai aspek, baik pembangunan fisik seperti pavingisasi, betonisasi jalan, pembuatan saluran u-ditch, dan lainnya, maupun pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM untuk ibu PKK, pemberian dana bantuan (BLT), bantuan untuk ketahanan pangan, dan sebagainya. Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan memasang papan informasi berupa banner atau baliho di depan kantor desa.

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan, dapat diambil kesimpulan bahwa lima desa di Kecamatan Sedati telah beroperasi dengan baik, dan laporan penatausahaan Alokasi Dana Desa telah dicatatkan dalam aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Proses penatausahaan ini dilaksanakan oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan) sebagai pelaksana fungsi keuangan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 63 ayat 2.

Langkah awal dalam proses pencairan keuangan Alokasi Dana Desa dimulai dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengusulkan pencairan kepada Bendahara Desa. Setelah itu, Bendahara Desa mengeluarkan Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP). Proses selanjutnya melibatkan persetujuan dari Sekretaris Desa, yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa untuk melanjutkan proses pencairan hingga terealisasi.

Bendahara Desa (Kaur Keuangan) bertanggung jawab atas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan melakukan penutupan buku pada akhir setiap bulan. Laporan hasil pencatatan ini disampaikan kepada Sekretaris Desa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 tahun 2018 pasal 71 ayat 1.

Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada kelima desa di Kecamatan Sedati, terdapat proses pelaporan Alokasi Dana Desa yang dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES, yang telah dirancang oleh pemerintah untuk membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENDAGRI No 20 tahun 2018, dan pemerintah pusat dan daerah dapat memantau aplikasi ini secara langsung. Hanya bendahara desa yang memiliki akses ke aplikasi ini. Jenis pelaporan yang dilakukan meliputi pelaporan realisasi APBDesa, pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa, pelaporan realisasi semesteran, pelaporan dana desa PMK, serta seluruh pelaporan mengenai pengeluaran dan penerimaan dana.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban pada kelima desa yang ada di Kecamatan Sedati dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menyerahkan laporan-laporan selama kegiatan, nota-nota pembelian, dan SPJ.
2. Kemudian Bendahara menerima hasil dari TPK dan akan dibuatkan SPP (Surat Pengantar Permintaan Pembayaran).
3. Lalu Sekretaris desa akan mengoreksi kesalahan jika sudah benar akan diserahkan ke Kepala Desa.
4. Setelah dirasa sudah benar Kepala Desa akan menyetujui, yang kemudian akan disampaikan ke Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun.

Kelima desa telah menjalankan proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Setiap desa telah berhasil melaksanakan tahap pertanggungjawaban dengan efektif. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dari analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada kelima desa yaitu Desa Kwangsan, Desa Pepe, Desa Cemandi, Desa Buncitan, dan Desa Betro di Kecamatan Sedati telah sesuai dengan ketentuan hukum. Proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban,

melibatkan partisipasi masyarakat. Seluruh rangkaian proses keuangan ini telah dijalankan dengan baik oleh perangkat desa dan sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, yang terbukti dari pemahaman yang mereka tunjukkan selama sesi wawancara.

2. Penerapan prinsip Akuntabilitas di lima desa di Kecamatan Sedati terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaannya mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan ditandai dengan keterlibatan aktif Kepala Desa dalam mendampingi perangkat desa dan masyarakat sepanjang proses.
3. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian di desa, antara lain peneliti tidak dapat melakukan wawancara karena beberapa informan sibuk dengan pelaporan akhir tahun dan jadwal monitoring serta evaluasi dari inspektora daerah. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup seluruh sampel informan di desa, termasuk tokoh masyarakat, sehingga hasilnya tidak optimal.

Saran

Berdasarkan rangkuman kesimpulan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan hasil penelitian ini. Bagi Pemerintah Desa, disarankan untuk mempertahankan tingkat akuntabilitas yang telah dicapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang masih belum terealisasi sepenuhnya. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti mengenai Alokasi Dana Desa, disarankan untuk lebih melibatkan elemen masyarakat dalam proses wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan informan untuk menghindari tabrakan jadwal wawancara dengan jadwal dari kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdana, Sam, I., & Erwati, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penyengat Olak Kabupaten Muara Jambi. *Jambi Accounting Review*, Halaman 151-159.
- Afriansyah, B., Meriana, & Paddery. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi*, Halaman 68-78.
- Ariyanti, F. I., & Andini, D. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Pangungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, Halaman 1-11.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Tangerang: Universitas Terbuka.

- Indonesia, P. (2018). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2014). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indriswari, P. T., & Putra, I. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Halaman 5-10.
- Majid, J. (2019). *Akunatsi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Alamaida.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Permatasari, P. A., & Narastri, M. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya). *Managemen Studies And Entrepreneurship Journal*, Halaman 1652-1659.
- Rilmayanti. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecmatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Akuntansi*, Halaman 52-66.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulandari, P. (2021). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi. *Skripsi*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Tidak Dipublikasikan.
- Yuesti, A., Dewi, N. L., & Pramesti, I. G. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV. Noah Aletheia.